KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-74
	TGL. PEMBUATAN	**24 JUNI 2025**
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	1 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA PADA UNIT KERJA ESELON I**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses penyelesaian kerugian negara; 3. Mempunyai kemampuan menelaah dan menyelesaikan permasalahan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
	1. Dokumen Data Pendukung Kerugian Negara; 2. Komputer/Printer/Scanner; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian kerugian negara akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA PADA UNIT KERJA I

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Atasan Langung/ Pejabat Fungsional	Bendahara	Kepala UKE I	PPKN	TPKN	SEKJEN/ Biro Keuangan	MAJELIS	ITJEN/BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Atasan Langsung/Pejabat Fungsional menyampaikan Bukti Dukung Kerugian Negara kepada Kepala UKE I secara berjenjang.	MULAI								1. Laporan kerugian negara dari Kepala Satker atau Pejabat yang berwenang/Itjen/BPK; 2. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Satker atau Pejabat yang berwenang; 3. Laporan dari Kepolisian; 4. Surat Keputusan Penanggung Jawab BMN; 5. Surat Perjanjian Tugas Belajar; 6. Surat Keputusan Penunjukan Bendahara; 7. Bukti pendukung lain yang diperlukan.	7 Hari Kerja	Laporan Kerugian Negara dari Atasan Langsung	
2	Kepala UKE I menganalisa bukti dukung kerugian negara yang disampaikan atasan langsung dan membuat kronologis terkait kasus untuk dilaporkan kepada PPKN secara berjenjang.									Laporan Kasus Kerugian Negara dari Atasan Langsung	7 Hari Kerja	Laporan/Kronologis Kerugian Negara Kepala Satuan Kerja/UPT	
3	PPKN membentuk TPKN dan menugaskan TPKN menganalisa bukti dukung kerugian negara yang disampaikan kepada Kepala UKE I untuk menentukan apakah kasus kerugian negara merupakan tindakan melawan hukum (sengaja/lalai) atau tidak.									Laporan/Kronologis Kerugian Negara Kepala Satuan Kerja/UPT	7 Hari Kerja	SK TPKN	
4	TPKN melakukan rapat untuk menentukan apakah kasus kerugian negara merupakan tindakan melawan hukum (sengaja/lalai) atau tidak dan melaporkan hasil rapat kepada PPKN.									SK TPKN	7 Hari Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN	
5	PPKN memberikan pertimbangan terhadap hasil rapat TPKN dan memerintahkan TPKN menindaklanjuti pelaksanaan SKTJM jika menyetujui kasus tersebut merupakan tindakan melawan hukum dari penanggung jawab atau melaporkan kasus kerugian negara kepada Sekretaris Jenderal C.q. Biro Keuangan apabila kejadian tersebut bukan merupakan tindakan melawan hukum untuk diteruskan kepada Majelis.				T Y					Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN	7 Hari Kerja	1. Surat Rekomendasi PPKN; 2. Laporan kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Keuangan	
6	TPKN Kantor Wilayah membuat SKTJM yang ditandatangani oleh penanggung jawab kerugian negara apabila terdapat unsur melawan Hukum.									Surat Rekomendasi PPKN	7 Hari Kerja	SKTJM/SKP2KS	Apabila SKTJM tidak dapat diperoleh maka TPKN menyerahkan proses penyelesaian untuk diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) oleh PPKN
7	Bendahara menyetorkan pada kas negara atas pembayaran penggantian kerugian negara dari penanggungjawab									Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atau Bukti Pemotongan Gaji	30 menit	1. Bukti Setor 2. Kartu Piutang	Bendahara melaporkan bukti setor kepada TPKN kemudian melaporkan bukti setor tersebut kepada PPKN

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Atasan Langung/ Pejabat Fungsional	Bendahara	Kepala UKE I	PPKN	TPKN	SEKJEN/ Biro Keuangan	MAJELIS	ITJEN/BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	PPKN melakukan Pemantaun terhadap pembayaran/bukti setor kerugian negara sampai dengan lunas dan menyampaikan salinan bukti setor pembayaran kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuangan untuk dibuatkan SKTL. Namun apabila penanggungjawab mengajukan keberatan, maka keberatan tersebut dapat diajukan kepada majelis melalui PPKN									SKTJM/SKP2KS	90 Hari Kalende / 24 Bulan	Laporan Bukti Setor	
9	Sekretaris Jenderal menandatangani SKTL apabila penanggungjawab telah melakukan penyelesaian kerugian negara atas SKTJM.									1. Laporan kerugian negara dari Kepala Satker atau Pejabat yang berwenang/Itjen/BPK; 2. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Satker atau Pejabat yang berwenang; 3. Laporan dari Kepolisian; 4. Surat Keputusan Penanggung Jawab BMN; 5. Surat Perjanjian Tugas Belajar; 6. Surat Keputusan Penunjukan Bendahara; 7. Bukti pendukung lain yang diperlukan. 8. SKTJM/SKP2KS 9. Bukti Setor 10. Kartu Piutang	14 Hari Kerja	SKTL Setjen	Pembayaran Penyelesaian Kerugian Negara oleh penanggungjawab tanpa keberatan maka diperoleh SKTL.
10	Majelis memberikan pertimbangan penghapusan kerugian negara kepada PPKN apabila menyetujui kejadian tersebut bukan merupakan perbuatan melawan Hukum atau memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali apabila tidak menyetujui kejadian bukan merupakan perbuatan melawan hukum.									Laporan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuangan	14 Hari Kerja	Surat Rekomendasi Majelis	Kasus bukan merupakan tindakan melawan hukum. (Sidang Majelis dengan materi perbuatan melawan hukum (sengaja/lalai)). Kasus dapat dinyatakan selesai apabila telah diterbitkan Surat Pembebasan Kerugian Negara.
11	PPKN membuat surat usul penghapusan atau penerbitan SKTJM dan SKP2KS apabila dinyatakan penanggung jawab melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pemeriksaan ulang.									Surat Rekomendasi Majelis	14 Hari Kerja	Usul Pengapusan atau Penerbitan SKTJM/SKP2KS	Apabila Majelis memberikan pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh TPKN melalui PPKN. Kasus dapat dinyatakan selesai apabila telah diterbitkan SKTJM.
12	PPKN menyampaikan laporan SKTJM wanprestasi kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuangan untuk di teruskan kepada Majelis.									SKTJM wanprestasi	7 Hari Kerja	Laporan SKTJM wanprestasi	Sidang Majelis dengan materi SKTJM Wanprestasi
13	Majelis memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K kepada PPKN, kemudian PPKN menerbitkan SKP2K.					Y T				Laporan SKTJM wanprestasi	14 Hari Kerja	Surat Rekomendasi Majelis	Apabila penanggungjawab tidak melaksanakan SKTJM (SKTJM Wanprestasi). Apabila SKP2K telah diterbitkan, PPKN menyerahkan SKP2K kepada KPKNL beserta dokumen pendukungnya
14	TPKN menerima keberatan atas isi SKTJM oleh penanggungjawab, yang kemudian disampikan kepada PPKN. Atas keberatan tersebut, PPKN menerbitkan SKP2KS.									Surat Keberatan	14 Hari Kerja	Laporan keberatan atas SKTJM	Penerbitan SKP2KS atas tidak diperolehnya SKTJM oleh TPKN
15	PPKN melalui TPKN menyampaikan SKP2KS kepada penanggungjawab melalui atasan langsung									SKP2KS	1 Hari Kerja	Tanda terima Penyampaian SKP2KS	Penanggungjawab dapat menolak seluruhnya, atau menerima /menolak sebagian, atau menerima seluruhnya atas SP2KS. Kemudian Keberatan disampaikan kepada TPKN

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Atasan Langung/ Pejabat Fungsional	Bendahara	Kepala UKE I	PPKN	TPKN	SEKJEN/ Biro Keuangan	MAJELIS	ITJEN/BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
16	TPKN menyampaikan Keberatan penanggungjawab kepada PPKN. Kemudian PPKN menyampaikan laporan penerimaan keberatan dari penanggung jawab atas SKP2KS (jika ada) kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuangan untuk di teruskan kepada Majelis.									Laporan Keberatan SKP2KS	14 Hari Kerja	Surat Rekomendasi Majelis	Biro Keuangan mengadakan sidang majelis atas laporan tidak adanya keberatan dari isi SKP2KS
17	Majelis memberikan pertimbangan penerbitan SKP2K kepada PPKN. Apabila menolak seluruhnya atau menerima/menolak sebagian keberatan dari penanggung jawab atau memberikan pertimbangan pembebasan atau penghapusan apabila menerima keberatan seluruhnya dari penanggung jawab.					Y T							Sidang majelis atas adanya keberatan dari isi SKP2KS.
18	PPKN menerbitkan surat penagihan 1- 3 kepada penanggung jawab kerugian negara apabila penanggungjawab tidak melaksanakan kewajiban pembayaran.									Surat Rekomendasi Majelis	1. 190 hari kerja; 2. 14 hari kerja; 3. 14 hari kerja	1. Surat penagihan 1- 3; 2. SKP2K; 3. Surat pelimpahan kepada instansi yang berwenang; 4. SK Pembebasan/Surat usulan penghapusan	1. Apabila SKP2K tidak dapat di laksanakan, maka penyelesaian kerugian negara dilimpahkan kepada KPKNL; 2. Apabila telah dilakukan penagihan sebanyak tiga kali dan penanggungjawab tidak melakukan pembayaran maka PPKN akan menerbitkan SKP2K; 3. Apabila Majelis menerima seluruh keberatan dari penanggungjawab, maka PPKN menerbitkan SK pembebasan/mengusulkan penghapusan
19	PPKN melaporkan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara kepada Biro Keuangan									Laporan hasil Penyelesaian kerugian Negara	14 Hari Kerja	Daftar Kerugian Negara dihapuskan	
20	Biro Keuangan menyampaikan laporan penyelesaian kerugian negara kepada BPK						SELESAI			Laporan hasil Penyelesaian kerugian Negara	3 Hari Kerja	Laporan hasil Penyelesaian kerugian Negara	

Catatan :
1. TPKN : Tim Penyelesaian Kerugian Negara
2. PPKN : Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
3. SKTJM : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
4. SKP2K : Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara
5. SKP2KS : Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara
6. KPKNL : Kantor Pelayanan Kerugian Negara dan Lelang
7. SKTL : Surat Keterangan Tanda Lunas
8. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan